



PUTUSAN

Nomor 24/G/2024/PTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

FARIDAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Panjaratan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kecamatan Pelayhari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mantan Perangkat Desa (Kepala Dusun I), domisili elektronik faridadheya@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ishfi Ramadhan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berkantor di Jl.Brigjend H. Hasan Basry Komplek ULM Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik lkbhunlam@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA DESA PANJARATAN, berkedudukan di Desa Panjaratan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kecamatan Pelayhari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM, tanggal 6 Mei 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/PEN-MH/2024/PTUN.BJM, tanggal 6 Mei 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 24/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM, tanggal 6 Mei 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/PEN-PP/2024/PTUN.BJM, tanggal 6 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/PEN-HS/2024/PTUN.BJM, tanggal 12 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2024/PTUN.BJM, tanggal 26 Juni 2024, tentang Penetapan untuk Meminta Atasan Tergugat Memerintahkan Tergugat Hadir dan/atau Menanggapi Gugatan;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/PEN-MH/2024/PTUN.BJM, tanggal 31 Juli 2024, tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 2 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 6 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor 24/G/2024/PTUN.BJM, telah diperbaiki tanggal 12 Juni 2024, serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Juni 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor: 800/101/PJR/2024, tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan, ditujukan Kepada Sdr. FARIDAH.

II. KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 24/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

2. Bahwa Pasal 87 Undang Undang Administrasi No 30 Tahun 2014 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

" Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

" Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ".

4. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa Bertugas : menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Kepala Desa



merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan itu maka terdapat fakta-fakta hukum KTUN sebagai berikut :

- a. Konkrit : bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat tidak abstrak dan berbentuk tertulis.
- b. Individual : tidak ditujukan untuk umum namun ditujukan kepada orang tertentu dalam perkara *a quo* ditujukan kepada Penggugat.
- c. Final : bahwa surat keputusan objek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal

6. Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan Penggugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN :

1. Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi".

2. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat menerbitkan surat yang menjadi Objek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat merugikan Penggugat, hal ini di karenakan Penggugat menjadi kehilangan Jabatan sebagai Kepala Dusun I yang digunakan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga.



3. Bahwa Penggugat merasa di rugikan baik secara materiil dan immateriil atas terbitnya objek sengketa tersebut yakni hilangnya Jabatan dan penghasilan, merasa rusaknya nama baik Penggugat yang selama ini di jaga, karena penggugat merasa selama ini bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan jabatan Penggugat serta tidak pernah melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa seperti yang di tuduhkan oleh Tergugat.
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Gugatan Penggugat memenuhi unsur sebagaimana yang di atur dalam pasal 53 ayat(1) Undang-Undang RI nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 berbunyi:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”
2. Bahwa Perma No 6 tahun 2018 Pasal 5 tentang Tenggang Waktu berbunyi:
 - (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
 - (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”*
3. Bahwa terkait Pasal 75 hingga Pasal 78 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:
*“Pasal 75
Ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif*



kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.

Ayat (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.

Ayat (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

Ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Ayat (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Ayat (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Keberatan Pasal 77

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.



Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Ayat (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Ayat (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Banding Pasal 78

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Ayat (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Ayat (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.



Ayat (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

4. Berdasarkan uraian tersebut Penggugat telah melakukan Upaya administratif sebagai berikut :

4.1 Penggugat menerima objek Sengketa berupa Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor : 800/101/PJR/2024 tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan, ditujukan Kepada Sdr. FARIDAH. dengan cara di terima langsung di rumah Penggugat, yang di antar oleh Kasi Pelayanan.

4.2 Kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Panjaratan melalui surat Nomor: 01/SP/III/2024 pada tanggal 15 Maret 2024. Terhadap surat tersebut tidak ada tanggapan sama sekali, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin.

5. Bahwa upaya Penggugat itu telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN)



2. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa, mulai bekerja sebagai Sekretaris desa di Desa Panjaratan pada tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Panjaratan Nomor 01 Tahun 2017.
3. Bahwa Penggugat selama bekerja sebagai Sekretaris Desa selalu memberikan kinerja yang baik tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan atau perbuatan yang di larang dalam peraturan Perundang-undangan.
4. Bahwa tanggal 02 Januari 2024 Tergugat mengumpulkan seluruh Perangkat Desa dan tanpa alasan yang jelas Tergugat memerintahkan Para Perangkat Desa Termasuk Penggugat untuk mengundurkan diri, akan tetapi Para Perangkat Desa dan Penggugat tidak bersedia untuk mengundurkan diri.
5. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2024 Pak Camat memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu Pak Camat memberikan penjelasan terkait mekanisme yang benar terkait permintaan Pengunduran diri yang di sampaikan Tergugat kepada Penggugat, namun tidak diindahkan oleh Tergugat, sejak pertemuan tersebut situasi menjadi tidak kondusif.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2024 Tergugat mengirimkan undangan Rapat koordinasi pada jam 09.00 wita kepada Penggugat dan Perangkat Desa yang lain, akan tetapi Penggugat tidak langsung menghadiri rapat tersebut sesuai jadwal di karenakan rasa takut karena situasi pasca pertemuan di Kantor kecamatan, akibatnya Penggugat mendapatkan Surat Peringatan Pertama (SP1) dari Tergugat dengan Nomor : 800/006/PJR/2023 yang isinya sebagai berikut :

Sehubungan dengan kinerja Sdri faridah, yang di anggap telah melanggar tata tertib di tata pemerintahan desa Panjaratan, maka kami kepala Desa Panjaratan kecamatan pelaihari Kabupaten tanah laut memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1) Kepda sdri faridah atas tindakan tidak menghadiri Undangan Resmi Kepala Desa.



7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 Tergugat meminta Penggugat menanda tangani surat Pernyataan Kerja yang di buat oleh Tergugat sendiri dengan mengatasnamakan Penggugat dan seluruh Perangkat Desa, karena menurut keterangan Tergugat surat pernyataan itu sudah di konsultasikan ke kadis PMD (Peremberdayaan Masyarakat dan Desa) maka Penggugat bersedia menanda tangani meskipun Penggugat merasa surat tersebut janggal.
8. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Tergugat menerbitkan surat Keputusan Nomor 18 tahun 2024 tentang Penunjukan Penempatan/ Mutasi Perangkat Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari yang isinya menugaskan Tergugat sebagai Kepala Dusun I dari Jabatan awal sebagai Sekretaris Desa
9. Bahwa Penggugat sangat terkejut pada tanggal 5 Februari 2024 Tergugat menerbitkan surat Peringatan kedua (SP 2) dengan Nomor : 800/054/PJR/2023 yang isinya sebagai berikut :

Sehubungan dengan Kinerja Sdri. Faridah, yang di anggap telah melanggar surat pernyataan kerja perangkat Desa Panjaratan yang di tanda tangani bersama pada tanggal 10 Januari 2024, maka kami Kepala Desa Panjaratan selaku Kepala Pemerintahan Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut memberikan Surat Peringatan Kedua (SP2) kepada Sdri Faridah Jabatan Kepala Dusun I atas tindakan tidak mematuhi arahan dan Perintah Kepala desa yaitu tidak melaporkan hasil kerja yang di perintahkan kepada kepala desa.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2024 Tergugat menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP 3) dengan Nomor : 800/098/PJR/2023 yang isinya sebagai berikut :

Sehubungan dengan Kinerja Sdri Faridah, yang telah melanggar tata aturan dan kesepakatan Kerja di atat Pemeritah Desa Panjaratan, maka kami Kepala Desa Panjaratanselaku Kepala Pemerintah Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP3).



11. Bahwa Surat Peringatan Ketiga (SP3) Tersebut di keluarkan Tergugat bersamaan dengan objek sengketa a quo.
12. Bahwa Perbuatan Tergugat yang Mengeluarkan atau menerbitkan Objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi :
 - (2) Alasan-alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
13. Bahwa Perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu memberhentikan Penggugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai perangkat desa dengan cara menyalahgunakan hak dan wewenangnya, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, melakukan Perbuatan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Undang-undang desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf d yang berbunyi "Kepala Desa dilarang " :
 - a. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - b. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yaitu memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa tanpa ada alasan yang jelas, yang mana jikalau Tergugat memberhentikan Penggugat haruslah jelas alasannya sesuai dengan mekanisme yang



berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;

Ayat (2) “ Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa;

ayat (3) “ Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

15. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan alasan yang sangat tidak objektif serta tanpa melakukan konsultasi dan mendapat Rekomendasi dari Camat dalam Pemberhentian Penggugat maka Perbuatan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu :

Pasal 5

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.



4. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
 6. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
16. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas menerbitkan objek sengketa tentang pemberhentian Penggugat, Tergugat tidak menyebutkan/ mencantumkan secara jelas, terang, benar, objektif menyangkut alasan atas dikeluarkannya / diterbitkannya objek sengketa a quo, sehingga Penggugat merasa di perlakukan tidak adil dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat. Tergugat dengan begitu saja mengeluarkan objek sengketa yang isinya memberhentikan Penggugat, dan perbuatan Tergugat sangatlah tidak berperikemanusiaan, tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalih apapun ketika Penggugat yang telah mengabdikan secara sah dan tidak melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, secara tiba-tiba dirampas haknya tersebut dengan Perbuatan kesewenang-wenangan Tergugat tanpa melihat aturan dan mekanisme yang berlaku, perbuatan Tergugat ini sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas Kecermatan dan Tertib Penyelenggara Negara;
- a. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti :
bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.



Di dalam perkara ini Tergugat keliru dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak memperhatikan tata cara atau prosedur yang di atur oleh undang undang oleh karenanya perbuatan Tergugat dapat di kualifikasikan ketidakcermatan.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara. Yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara dalam perkara ini seharusnya tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo memperhatikan aturan aturan yang ada, tidak sewenang wenang, sehingga tidak cacat prosedur dan merugikan Penggugat.

17. Bahwa memperhatikan Surat Keputusan Kepala Desa Panjaratan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Panjaratan Pada diktum Keempat yang berbunyi sebagai berikut :

Masa tugas Sekretaris Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sampai dengan habis masa tugasnya.

18. Bahwa Masa Tugas tersebut juga berlaku untuk Jabatan Penggugat sebagai kepala Dusun I.

19. Bahwa mencermati surat Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat seperti yang tertera pada angka 17 di atas tidak Menyebutkan dan atau menjelaskan Terkait batas waktu masa tugas Jabatan Penggugat sehingga Penggugat berkesimpulan Masa tugas Jabatan Penggugat menurut Undang-undang Yang berlaku adalah 60 (enam puluh tahun).

20. Bahwa hal teersebut juga sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 150 tahun 2020 tentang Disiplin dan Sanksi Administratif Aparatur Pemerintah Desa Pasal 20 berbunyi :

- (1) Kepala Desa memberhentikan Aparatur Pemerintah Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.



(3) Aparatur Pemerintah Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

(4) Aparatur Pemerintah Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Aparatur Pemerintah Desa;
- e. melanggar larangan sebagai Aparatur Pemerintah Desa;
- f. dijatuhi sanksi administratif berat; dan
- g. rangkap jabatan dengan Pegawai Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia dan Instansi Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tugas dengan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter yang berwenang, dan/atau tidak diketahui secara pasti keberadaannya secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

(6) Pemberhentian Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

21. Bahwa berdasarkan uraian angka 17 sampai 20 di atas jelaslah bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek sengketa a quo adalah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta asas-asas umum Pemerintahan yang baik sehingga sudah tepat untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dan oleh karena alasan perangkat desa atau Aparatur



Pemerintah Desa dapat di berhentikan seperti yang di atur dalam peraturan Perundang-undangan baik itu dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 83 tahun 2015, serta Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 150 tahun 2020, seperti yang Penggugat uraikan di atas tidak ada satupun yang terdapat pada diri Penggugat, maka sangat relevan dan beralasan hukum untuk memulihkan Hak Penggugat dalam Jabatan, kedudukan, harkat, dan martabat semula sebagai Perangkat desa dengan menempatkan kembali Penggugat sebagai Kepala Dusun I di Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas dan terang bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa a quo tersebut melanggar

Peraturan Perundang-undangan serta asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yang sangat merugikan Penggugat. dan karenanya Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor : 800/101/PJR/2024, tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan, ditujukan Kepada Sdr. FARIDAH sudah seharusnya dinyatakan Batal atau Tidak sah serta dicabut karena di terbitkan tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VI. Petitum/Tuntutan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon pertimbangan dan kebijakan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor : 800/101/PJR/2024, tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan, ditujukan Kepada Sdr. FARIDAH.
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor : 800/101/PJR/2024, tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan, ditujukan Kepada Sdr. FARIDAH.



- 4) Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan Hak Penggugat dalam Jabatan, kedudukan, harkat, dan Martabat semula sebagai Perangkat desa dengan menempatkan kembali Penggugat sebagai Kepala Dusun I di Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Pengadilan telah berupaya untuk menghadirkan Tergugat dengan melakukan 8 (delapan) kali panggilan secara patut dengan surat tercatat, serta telah pula mengirimkan penetapan kepada atasan Tergugat untuk memerintahkan Tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun Tergugat tidak kunjung hadir dan menanggapi gugatan *a quo* sampai dengan waktu yang ditetapkan dalam penetapan sebagaimana dimaksud, oleh karenanya Pengadilan menetapkan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya Tergugat, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban, alat bukti baik surat, keterangan saksi, maupun keterangan ahli, dan kesimpulan dalam sengketa *a quo*;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor: 800/101/PJR/2024, tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan, ditujukan kepada Sdr. Faridah (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Nomor 01/SP/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, perihal Keberatan atas Surat Peringatan (SP) dan Surat Pemberhentian Kepala Desa, yang dibuat oleh Faridah, ditujukan kepada Kepala Desa Panjaratan (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Kepala Desa Panjaratan Nomor 01 Tahun 2017, tanggal 06 Januari 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Panjaratan (fotokopi sesuai dengan asli);



4. Bukti P-4 : Keputusan Kepala Desa Panjaratan Nomor 18 Tahun 2024, tanggal 16 Januari 2024, tentang Penunjukkan Penempatan/Mutasi Perangkat Desa Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Nomor: 800/006/PJR/2023, tanggal 09 Januari 2024, perihal Surat Peringatan Pertama (SP1), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan, ditujukan kepada Sdr. Faridah (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Nomor: 800/054/PJR/2023, tanggal 05 Februari 2024, perihal Surat Peringatan Kedua (SP2), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan, ditujukan kepada Sdr. Faridah (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Nomor: 800/098/PJR/2023, tanggal 08 Maret 2024, perihal Surat Peringatan Ketiga (SP3), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan, ditujukan kepada Sdr. Faridah (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meski Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Pengadilan memanggil 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Pengadilan;

1. Agus Setiyo;
 - Bahwa Saksi dilantik menjadi Camat Kecamatan Pelaihari sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai sekarang;
 - Bahwa Desa Panjaratan termasuk wilayah Kecamatan Pelaihari;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang saat ini dijabat oleh Saudara Herdiani yang dilantik sejak 29 Desember 2023;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang sebelum menjabat sebagai Sekretaris Desa, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dusun I;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa pada tanggal 8 Maret 2024, saat dipanggil Kepala Dinas PMD sebab adanya aduan Penggugat. Saat itu yang hadir Penggugat, Kepala Dinas PMD, dan Plt. Sekretaris Dinas PMD;



- Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa, Tergugat tidak melakukan koordinasi maupun konsultasi kepada Saksi selaku Camat Pelaihari;
- Bahwa sebelum objek sengketa terbit, memang ada isu yang mendahului namun tidak diikuti dengan dokumen administratif apapun dari Desa ke Kecamatan;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Saksi memanggil Tergugat untuk mengkonfirmasi objek sengketa kepada Tergugat, namun Tergugat menolak panggilan untuk hadir di Kantor Saksi, bersedia hadir namun akan membawa massa;
- Bahwa demi keamanan pada tanggal 13 Maret 2024 setelah koordinasi dengan Polsek dan Dinas PMD, Saksi mendatangi Kantor Tergugat ditemani Plt. Sekretaris Dinas PMD. Tergugat menyatakan benar telah menerbitkan objek sengketa dan Saksi menyampaikan prosedur pemberhentian perangkat desa sesuai Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati;
- Bahwa Tergugat tidak mau mencabut objek sengketa dan bertetap pada pendiriannya;
- Bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa ialah merasa berhak memberhentikan Penggugat karena Penggugat diangkat menjadi perangkat desa oleh Tergugat saat menjabat Kepala Desa Panjarantan pada periode sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, Saksi pernah mendatangi Tergugat ke Kantor Desa bersama dengan Penggugat yang bertepatan saat adanya isu pemberhentian;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024, Saksi dan Tergugat menghadiri acara pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa;
- Bahwa pada saat ini belum ada yang menggantikan Penggugat sebagai Kepala Dusun I sebab belum ada penjarangan dan penyaringan perangkat desa yang baru;
- Bahwa sejak terbitnya objek sengketa, Penggugat sudah tidak masuk bekerja lagi;
- Bahwa penghasilan Penggugat sebagai Kepala Dusun I kurang lebih penghasilan tetap kurang lebih sebesar 2.100.000 dan tunjangan kurang lebih sebesar 1.100.000;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 24/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik yang dilaksanakan tanggal 30 Juli 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor: 800/101/PJR/2024, tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan, ditujukan Kepada Sdr. Faridah (*vide* Bukti P-1, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan atas pokok perkaranya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait formalitas gugatan Penggugat dalam sengketa ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1), telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena berupa penetapan tertulis, dibuat Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif, bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum berupa diberhentikannya Sdr. Faridah (Penggugat) sebagai Kepala Dusun I Desa Panjaratan;

Menimbang, bahwa objek sengketa tidak termasuk keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat ialah Faridah sebagai subjek hukum orang dan Tergugat ialah Kepala Desa Panjaratan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, serta inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan substansi

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 24/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan objek sengketa dilihat dari peraturan perundang-undangan dan AUPB sehingga esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini murni dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, sengketa *a quo* memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir faiten*) mengenai kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Kepala Dusun I Desa Panjaratan atas nama Penggugat, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1), diketahui ketentuan dasar penerbitan objek sengketa yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tidak mengatur upaya administratif, maka mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1) terbit tanggal 8 Maret 2024, kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 15 Maret 2024 dan diterima Tergugat pada hari itu juga (*vide* Bukti P-2), dan selama proses pemeriksaan di persidangan, tidak diperoleh bukti bahwa keberatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tanggapan, sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 2 Mei 2024, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat fakta hukum berkaitan dengan formalitas gugatan yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya gugatan Penggugat, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya objek sengketa diterbitkan Tergugat melanggar Pasal 29 huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa selain itu bertentangan dengan AUPB khususnya asas kecermatan dan asas asas tertib penyelenggaraan negara;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta/fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 6 Januari 2017, Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (*vide* Bukti P-3);
- bahwa pada tanggal 9 Januari 2024, Tergugat memberikan Surat Peringatan Pertama kepada Penggugat atas tindakannya tidak menghadiri undangan resmi Tergugat (*vide* Bukti P-5);
- bahwa pada tanggal 16 Januari 2024, Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun I Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (*vide* Bukti P-4);
- bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Tergugat memberikan Surat Peringatan Kedua kepada Penggugat atas tindakannya tidak melaporkan hasil kerja yang diperintahkan (*vide* Bukti P-6);
- bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Tergugat memberikan Surat Peringatan Ketiga kepada Penggugat karena melanggar aturan dan

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 24/G/2024/PTUN.BJM



kesepakatan kerja di tata Pemerintahan Desa Panjaratan (*vide* Bukti P-7) dan Tergugat juga menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil gugatan Penggugat dan fakta/fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan menentukan pokok permasalahan hukum yang mesti dipertimbangkan sebagai berikut:

1. kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;
2. Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan persoalan hukum di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan pada pokoknya dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-5 diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah Perangkat Desa di lingkungan Desa Panjaratan, dengan jabatan Kepala Dusun I Desa Panjaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1), diperoleh fakta hukum Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun I Desa Panjaratan oleh Tergugat secara tidak hormat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau;
 - c. diberhentikan;
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;



- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat desa diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menentukan:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan;
 - c. diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1) merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berisi pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1), diketahui Tergugat tidak mencantumkan secara jelas alasan diberhentikan Penggugat secara tidak hormat sebagai Kepala Dusun I sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo*. Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa yang ada hanyalah 3 (tiga) buah surat peringatan yang diterbitkan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* dan ketiganya memuat alasan penerbitan yang berbeda yakni Surat Peringatan Pertama yang diterbitkan sebab Penggugat tidak menghadiri undangan resmi Tergugat (*vide* Bukti P-5), Surat Peringatan Kedua yang diterbitkan sebab Penggugat tidak melaporkan hasil kerja yang diperintahkan (*vide* Bukti P-6), dan Surat Peringatan Ketiga yang diterbitkan karena Penggugat melanggar aturan dan kesepakatan kerja di tata Pemerintahan Desa Panjaratan (*vide* Bukti P-7);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo*. Pasal 5 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa memiliki norma hukum yang pada pokoknya Kepala Desa memiliki kewajiban hukum untuk berkonsultasi dengan camat terlebih dahulu sebelum memberhentikan perangkat desa apapun alasan pemberhentiannya;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Setiyo menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi selaku Camat Pelaihari sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai objek sengketa terbit, Desa Panjaratan termasuk wilayah Kecamatan Pelaihari, dan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak pernah melakukan koordinasi maupun konsultasi kepada Saksi selaku Camat Pelaihari;

Menimbang, bahwa terlebih lagi selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan bukti surat yang menunjukkan fakta hukum Tergugat pernah berkonsultasi dengan camat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yang tidak didahului dengan konsultasi dengan camat menunjukkan adanya cacat yuridis dalam prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebab tidak sesuai dengan amanat Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 24/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Desa *jo*. Pasal 5 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas juga secara mutatis-mutandis menjadi pertimbangan hukum untuk menyatakan secara substantif tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* terdapat cacat yuridis baik dari aspek prosedur maupun dari aspek substansi, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dinyatakan batal dan dicabut telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut, maka tuntutan memulihkan hak Penggugat dalam jabatan, kedudukan, harkat, dan martabat semula sebagai perangkat desa dengan menempatkan kembali Penggugat sebagai Kepala Dusun I di Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut mestilah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 *jo*. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor 800/101/PJR/2024, tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan, ditujukan kepada Sdr. Faridah;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Pemecatan Tidak Dengan Hormat Nomor 800/101/PJR/2024, tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjaratan, ditujukan kepada Sdr. Faridah;
4. Mewajibkan Tergugat memulihkan hak Penggugat dalam jabatan, kedudukan, harkat, dan martabat semula sebagai perangkat desa dengan menempatkan kembali Penggugat sebagai Kepala Dusun I di Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLAMIA, S.H.**, dan **FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 24/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLAMIA, S.H.**, dan, **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **AULIA RAHMAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ASLAMIA, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

ttd

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AULIA RAHMAH, S.H.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 24/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran gugatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	:	Rp	250.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	219.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,-
6. Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,-
7. Meterai Putusan	:	Rp	10.000,- +
Jumlah	:	Rp	539.000,-

Terbilang: lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)